

PROSES DAN PELAKSANAAN KONTRAK PENGADAAN MOBIL DINAS
UNIVERSITAS ANDALAS DENGAN PENUNJUKAN LANGSUNG
PT. INTERCOM MOBILINDO SEBAGAI *VENDOR* / REKANAN

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Meraih Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

Zulkifli
02140198



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008



No. Reg. 2602/PK II/06/2008

**PROSES DAN PELAKSANAAN KONTRAK PENGADAAN MOBIL
DINAS UNIVERSITAS ANDALAS DENGAN PENUNJUKAN LANGSUNG
PT. INTERCOM MOBILINDO SEBAGAI *VENDOR* / REKANAN**

(Zulkifli, 02140198, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 173 Halaman, 2008)

ABSTRAK

Pengadaan mobil dinas di Universitas Andalas merupakan bahagian dari mekanisme pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Kepres No. 80 Tahun 2003. Pengadaan ini melibatkan Univ. Andalas selaku institusi pemerintah dan PT. Intercom Mobilindo selaku perusahaan/rekanan pemasok mobil. Hubungan antara kedua pihak dikuatkan dalam sebuah dokumen kontrak yang mesti memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan. Dengan membatasi permasalahan pada ketentuan yang berlaku bagi Universitas Andalas dalam pengadaan barang/jasa, proses (*precontractuale fase*) dan penyusunan kontrak serta pelaksanaan kontrak tersebut, dan dibantu dengan metode pendekatan masalah yuridis sosiologis maka dapat dicermati apa yang seharusnya dilaksanakan dan apa yang telah dilakukan oleh para pihak dalam pengadaan mobil dinas ini. Metode pemilihan pemasok barang merupakan item penting yang mesti dipertimbangkan oleh panitia bersama PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) secara teliti agar tidak menyalahi aturan yang berlaku. Penerapan metode penunjukan langsung wajib berpedoman pada aturan Kepres yang membatasi hanya dapat dilakukan pada keadaan tertentu dan khusus. Disamping itu dalam penyusunan kontrak kedua belah pihak seyogyanya berada pada posisi dan kapasitas yang sama tanpa ada terkesan pihak yang satu merupakan superior bagi yang lain (*undue influence*) serta klausula kontrak itu sendiri harus tegas dan jelas. Klausula *force majeure* dan penyelesaian perselisihan mesti dicantumkan dalam kontrak agar dikemudian hari jika terjadi sengketa dapat diselesaikan dengan baik. Setiap tahapan proses pengadaan wajib sesuai dengan prosedur yang berlaku tanpa ada penyimpangan. Penyimpangan mesti dihindari sejauh mungkin agar pelaksanaan pengadaan tidak merugikan negara dari segi keuangan maupun segi lainnya, dan yang paling penting adalah jangan sampai panitia, PPK dan rekanan terseret dalam delik korupsi.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan, sebuah instansi pemerintah perlu didukung oleh fasilitas-fasilitas penunjang. Keberadaan sarana ini merupakan hal mutlak yang perlu tersedia sehingga diharapkan pelayanan publik dapat tercipta secara prima. Salah satu fasilitas penunjang yang mungkin perlu ada yaitu kendaraan dinas. Fasilitas ini sangat bermanfaat untuk memudahkan mobilitas dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Adanya kendaraan dinas pada sebuah instansi pemerintah dapat terjadi karena tersedianya dana pada institusi itu dan didukung oleh sistem pengadaan yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada tatanan normatif, pengadaan kendaraan dinas merupakan bagian dari mekanisme kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah meliputi 4 (empat) bidang pekerjaan yaitu : pengadaan barang (misalnya : pengadaan mobil dinas), pekerjaan jasa pemborongan (baik konstruksi maupun non konstruksi, seperti pembangunan fasilitas umum/infrastruktur), pekerjaan jasa konsultasi dan jasa lainnya. Mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah diatur secara khusus dalam Kepres No. 80 tahun 2003 (sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perpres No. 95 tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keppres No.80 tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah). Dalam hal ini pemerintah sebagai pengguna barang (*user*) melaksanakan suatu perbuatan hukum yang selanjutnya menimbulkan hubungan hukum disertai segala akibat hukumnya dengan para penyedia barang/jasa (rekanan) yang tertuang dalam surat perjanjian/kontrak.

Berkaitan dengan itu Prof. Hikmahanto Juwono menggolongkan kontrak pengadaan barang/jasa kedalam kontrak bisnis yang berdimensi publik¹. Salah satu karakteristik kontrak ini adalah bahwa mulai dari awal perencanaan kegiatan sampai selesai semuanya telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa setiap klausula-klausula kontrak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan klausula baku (standar).

Isu yang menarik disini diantaranya hasil kajian IPW (Indonesia Procurement Watch) yang menyimpulkan bahwa salah satu lahan korupsi yang paling subur adalah pengadaan barang/jasa pemerintah.² Sebagian besar anggaran pemerintah digunakan untuk pengeluaran publik di berbagai sektor dimana alokasi dana (pagu anggaran) pertahun anggaran untuk kegiatan pengadaan ini sangatlah besar. Lebih lanjut hasil kajian ICW (Indonesia Corruption Watch, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang membawa misi anti korupsi) pada tahun 2005, mengungkap bahwa mekanisme pelaksanaan proyek yang memberikan keistimewaan kepada salah satu pihak melalui penunjukan langsung dianggap oleh pejabat tinggi bukan merupakan pelanggaran yang serius³. Padahal hal itu dilarang secara tegas dalam Keppres No. 80/2003 karena nilai proyek di atas lima puluh juta rupiah (Rp 50 juta,-) harus melalui mekanisme pelelangan/tender. Dari

¹ Kristyanto Hadi, 2004, Materi Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta.

² Indonesia Procurement Watch, 2005, Tool Kit Anti Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan jasa Pemerintah, Jakarta, hal. 1

³ ICW, Data Korupsi di Indonesia. Posisi Tahun 2003-2005, Jakarta, hal.6

temuan ICW, terdapat 43 kasus yang terindikasi korupsi di sektor pengadaan, yang modusnya menggunakan metode penunjukan langsung⁴.

Selain indikasi korupsi yang terjadi dengan melakukan penunjukan langsung, modus korupsi lainnya yang kerap terjadi pada proses pengadaan adalah praktik *mark up*/pengelembungan nilai proyek (48 kasus), pemerasan (50 kasus), penyimpangan kontrak (1 kasus), dan proyek fiktif (8 kasus)⁵. Banyaknya modus korupsi yang terjadi pada sektor pengadaan menunjukkan masih buruknya sistem akuntabilitas dan transparansi pemerintah serta tidak berjalannya sistem pencegahan yang efektif untuk meminimalisasi terjadinya praktik korupsi di sektor tersebut.

Dari data media massa yang dikumpulkan selama 2005 diketahui bahwa korupsi di sektor pengadaan barang/jasa menempati posisi tertinggi (66 kasus). Diikuti kemudian oleh sektor anggaran Dewan (58 kasus) dan infrastruktur (22 kasus)⁶. Yang terakhir ini bisa dikatakan memiliki keterkaitan dengan isu korupsi dalam pengadaan barang/jasa mengingat sebagian belanja pemerintah dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.

Ditinjau dari segi anggaran keuangan negara pengadaan barang/jasa pemerintah ini melibatkan dana yang sangat besar. Hampir 60% (enam puluh persen) pengeluaran belanja negara digunakan untuk sektor ini. Sebagai gambaran, APBN Tahun Anggaran 2002 saja mengalokasikan dana untuk pengadaan barang dan jasa ini mencapai Rp 159 triliun (seratus lima puluh sembilan triliun rupiah,-). Angka tersebut belum termasuk dana yang dikelola oleh BUMN (Badan Usaha Milik Negara), kontraktor kemitraan dan belum mencakup anggaran pemerintah

⁴ICW, Loc. Cit

⁵ICW, op. cit., hal. 11

⁶ICW, op. cit., hal. 16

daerah⁷. Jika dilihat DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) Universitas Andalas tahun 2007, tersedia sekitar hampir dari separuh anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan dalam ruang lingkup pengadaan barang/jasa. Alokasi ini direncanakan untuk belanja barang dan belanja modal selama tahun 2007. Di dalam alokasi belanja modal terdapat pula alokasi untuk pengadaan kendaraan dinas.

Hasil kajian Pemerintah Indonesia yang bekerja sama dengan Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia yang berjudul "Country Procurement Assessment Report (CPAR)" tahun 2001, menyebutkan 10% hingga 50% dana pengadaan barang/jasa mengalami kebocoran. Kajian ini memperkuat dugaan bahwa pengadaan barang/jasa adalah sasaran empuk para pelaku korupsi. Untuk itu tidak ada cara lain bahwa upaya pemberantasan korupsi harus dimulai dari pemberantasan korupsi di sektor pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pengaitan persoalan korupsi dengan kontrak pengadaan barang/jasa bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui dan menyadari bahwa memang peluang korupsi sangatlah besar dalam proses kegiatan ini. Tulisan ini tidak hanya akan membahas mengenai pelaksanaan kontrak saja tetapi juga akan mencermati dan mengupas tahapan-tahapan proses kegiatan yang melahirkan kontrak tersebut. Dalam istilah kontrak itu dinamakan dengan tahapan pra kontrak. Kepres No.80 Tahun 2003 beserta perubahannya telah menjelaskan baik secara yuridis maupun secara teknis tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut.

⁷Indonesia Procurement Watch, op. cit., hal. 9

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Ketentuan-ketentuan yang digunakan terhadap proses kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Universitas Andalas adalah sebagai berikut :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
 - c. Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan peraturan pelaksanaannya PP No.29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
 - d. Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
 - e. Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN.
 - f. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah beserta perubahan-perubahannya, yaitu : Kepres No.61 tahun 2004, Perpres No.32 tahun 2005, Perpres No.70 tahun 2005, Perpres No.8 tahun 2006, Perpres No. 79 Tahun 2006, Perpres No. 85 Tahun 2006 dan Perpres No. 95 Tahun 2007.

- g. Peraturan Menteri Keuangan No. 143/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN.
- h. Peraturan Rektor Universitas Andalas No. 485/XIV/A/UNAND-2007 tentang Standar Operasional Pengurusan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan Unand Tahun 2007.

Khusus untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan barang (dalam hal ini pengadaan mobil dinas) semua ketentuan di atas berlaku, kecuali Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan peraturan pelaksanaannya PP No.29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

2. Tahapan prosedur pra kontrak (*precontractualle fase*) pada kegiatan pengadaan mobil dinas Univ. Andalas dengan PT. Intercom Mobilindo (SPK/Kontrak No. 04/PRLT/SPK/PNBP/2007 Tgl. 20 Februari 2007) belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Sedikitnya terdapat 7 (tujuh) buah bentuk penyimpangan yang terjadi, diantaranya :
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan ini seharusnya Dekan Fakultas Pertanian karena alokasinya untuk Fak.Pertanian. Akan tetapi dalam pengadaan ini Pembantu Rektor II Univ. Andalas bertindak selaku PPK. Hal ini melanggar Peraturan Rektor No. 485/XIV/A/UNAND-2007 (lampiran Per.Rektor Pasal 1.4 huruf e) yang telah menyatakan bahwa Dekan merupakan PPK di tingkat Fakultas.
 - b. Metode penunjukan langsung yang ditetapkan dalam memilih penyedia barang/rekanan merupakan kekeliruan karena tidak ditemukan alasan yang tepat. Hal ini melanggar Pasal 17 Kepres No.80/2003 jo Pasal 1

- Kepres No.61/2004 jo Pasal 1 Perpres No. 32/2005 jo Pasal 1 Perpres No. 76/2006 jo Pasal 1 Perpres No. 85/2006 jo Pasal 1 Perpres No. 95/2006.
- c. PT. Intercom Mobilindo selaku rekanan tidak menandatangani Pakta Integritas. Hal ini melanggar Pasal 1 angka 21 jo Pasal 3 ayat (3) huruf k Kepres No. 80/2003.
 - d. Isian kualifikasi tidak sesuai dengan surat yang dilampirkan mengenai data administrasi, seperti adanya kejanggalan pada surat penunjukan dealer. Ini menunjukkan bahwa pihak panitia tidak cermat/teliti dalam memeriksa dan menentukan *qualifeid* nya perusahaan sebagai rekanan.
 - e. Harga akhir yang didapat setelah melakukan negosiasi penawaran harga tidak wajar. Harga setelah negosiasi justru lebih tinggi dari penawaran yang dimasukan oleh PT. Intercom dan juga melebihi nilai HPS (harga perkiraan sendiri). Tindakan ini melanggar Pasal 5 huruf f Kepres No.80/2003 yang mengharuskan adanya pencegahan atas terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara.
 - f. SK penunjukan langsung PT. Intercom Mobilindo sebagai penyedia barang yang dikeluarkan oleh PPK terbit sebelum adanya pemasukan penawaran atau negosiasi penawaran artinya ada indikasi pekerjaan telah dilaksanakan sebelum adanya proses pengadaan.
 - g. Kontrak ditandatangani tanpa adanya jaminan pelaksanaan dari PT. Intercom Mobilindo. Hal ini melanggar Lampiran 1 Kepres No.80/2003 huruf n bab II.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku dan makalah

- Sunggono, Bambang. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Widjaya, Rai. 2004. *Merancang Suatu Kontrak*. Jakarta: Kesaint Blanc.
- Burton, Richard. 2003. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Indonesia Procurement Watch. 2005. *Toolkit Anti Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Jakarta
- H.S, Salim. 2003. *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, Abdulkadir. 1990. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 1990. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J. 1992. *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, R. 1977. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UISU Press).
- Zoelfirman. 2003. *Kebebasan Berkontrak Versus Hak Asasi Manusia*. Medan: UISU Press.
- Subekti. 1980. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.
- , 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.
- , 1989. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Syahrani, Riduan. 2000. *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum perdata*. Bandung: Alumni.
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Prenada Media.
- Tim Pengajar Diklat Kemahiran Hukum Kontrak. 2005. *Buku Ajar Diklat Kemahiran Hukum Kontrak*. Padang: Universitas Andalas.
- Hadi Kistyanto, 2004. *Materi Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta